

Research Article

## Analisis Pendidikan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Mataram

Hanimalkan<sup>1</sup>, Abdul Quddus<sup>2</sup>

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, [hanymalkan2@gmail.com](mailto:hanymalkan2@gmail.com)
2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, [abdul.quddus@uinmataram.ac.id](mailto:abdul.quddus@uinmataram.ac.id)

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : July 12, 2024

Revised : August 8, 2024

Accepted : August 20, 2024

Available online : September 5, 2024

**How to Cite:** Hanimalkan, and Abdul Quddus. 2024. "Analisis Pendidikan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Di Universitas Islam Negeri Mataram". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (3):1310-15. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i3.1103](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i3.1103).

**Abstract.** Public Service Agency (BLU) in every government institution and regional agencies is closely related to an effective and efficient management model. The BLU management model provides flexibility to implement safe business practices in improving services to the community. This research aims to analyze the implementation of the Public Service Agency (BLU) at the Islamic State University of Mataram. The Islamic State University of Mataram is designated as a full-fledged BLU implementer, resulting in a shift in financial management to BLU status. Thus, the researcher is interested in analyzing how the implementation is carried out. The problem addressed in this research is how the BLU is implemented at the Islamic State University of Mataram. This study employs qualitative research, with data collection techniques involving descriptive analysis. The research findings indicate that 1) the implementation of BLU at UIN Mataram began in 2018 following the issuance of the Decree dated January 9, 2018, and 2) the implementation of BLU at UIN Mataram is similar to other government institutions, granting autonomy in budget management.

**Keywords:** Educational Analysis, Education, BLU.

**Abstrak.** Badan Layanan Umum (BLU) di setiap instansi dan lembaga negara maupun daerah terkait erat dengan model pengelolaan yang efektif dan efisien. Model pengelolaan BLU memberikan keluasan berupa fleksibiliti untuk menerapkan praktek bisnis yang aman dalam meningkatkan pelayanan untuk Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pelaksanaan Badan Layanan Umum

Hanimalkan, Abdul Quddus

(BLU) di Universitas Islam Negeri Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram ditetapkan sebagai pelaksana BLU penuh, sehingga pengelolaan keuangan di Universitas Islam Negeri Mataram juga berubah menjadi BLU, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa tentang bagaimana pelaksanaannya. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan BLU di Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan BLU di UIN Mataram dimulai sejak tahun 2018 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tertanggal 9 Januari 2018, 2) Pelaksanaan BLU di UIN Mataram sama dengan institusi pemerintah lainnya, yakni diberikan keleluasaan untuk mengatur anggarannya sendiri.

**Kata Kunci:** Analisis Pendidikan, Pendidikan, BLU.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu agenda reformasi negara adalah adanya pergeseran sistem penganggaran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedar membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. (Mathar 2012)

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang juga tercantum dalam Pasal 69 ayat 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur lembaga jenis layanan publik ini. Tujuan pembentukan Badan Layanan Umum ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah karena sebelumnya tidak ada peraturan yang jelas tentang organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Indonesia 2005) Secara sederhana, gagasan Badan Layanan Umum ini mengacu pada penerapan budaya kinerja di lembaga pemerintah. Fungsi dan tugas utama lembaga tersebut adalah memberikan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel sambil menekankan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan dapat berfungsi sebagai ilustrasi praktis dari penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja (Waluyo 2011)

Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, selanjutnya, UUD No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan 69 UU tsb instansi pemerintah yang tugas pokoknya memberikan layanan pada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas dan efektivitas (Bareta, Santoso, dan Amin 2020)

Sejalan dengan regulasi tersebut, Universitas Islam Negeri Mataram juga ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum melalui surat eputusan Menteri Keuangan Nomor 5/pmk.05/2018 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Mataram sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan keuangan badan layanan umum Pada Tanggal 9 Januari 2018, maka Universitas Islam Negeri Mataram harus merancang sistem manajemen universitas dari yang bercirikan birokrasi dalam mengatur organisasi universitas seperti regulasi, legislasi, otorisasi, pelayanan dan kontrol terhadap sesama unit di bawahnya menjadi semi *public goods* yang berorientasi pada pelayanan dan non-

profit (*Public Service Deliveries*) dan *Internal servise agencies* yang memberi kewenangan kepada semua fakultas dan unit kerja lainnya yang bersifat semi otonomi/otonom (*desentralisation*) (Jaenudin, Al Arif, dan Ihsani 2022)

Pada penelitian ini akan dibahas secara lebih merinci terkait bagaimana pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Mataram.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh data dan tujuan (Sugiyono 2010) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian murni (*natural setting*) (Abdussamad 2022). Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Mataram, pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, melalui tehnik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2010)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran system penganggaran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran basis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedar membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini penting mengingat kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas (Amany, Maharani, dan Firmansyah 2020)

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang dianut oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas (Maharani dan Adi 2013)

## **Impelementasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Islam Negeri Mataram**

Perlu diketahui bahwa mempelajari masalah impelementasi sebuah kebijakan berarti berusaha memahami yang senayntanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Implementasi merupakan satu rangkaian aktifitas dalam rangka

mengahntarkan kebijakannya kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan

Proses implemmentasi sebuah kebijakan dimulai dari:

1. Persiapan seperangkat aturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
2. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijaksanaan.
3. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkret ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat pada kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan pendapat Hassel Nogi yang mengatakan tujuan kebijakan implementasi adalah untuk menetapkan arah agar tujuan dapat direalisasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. untuk mengimplementasikan kebijakan publik setidaknya ada dua cara yaitu : ) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau 2) turunan dari kebijakan publik tersebut (Miqdad dan Izzalqurny 2019)

Universitas Islam Negeri Mataram sejak dikeluarkannya SK tertanggal 09 Januari 2018, secara resmi menjalankan BLU didalam pengelolaan keuangannya (An 2018) karena perubahan sistem tersebut, maka banyak juga yang berubah dari sistem dan tata kelola keuangan, tentunya harus disesuaikan agar dapat menunjang terlaksananya BLU yang efektif dan efisien tersebut.

Pola pengelolaan keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam implementasinya, BLU dikelola oleh Pejabat Pengelola BLU yang terdiri atas:

- Pimpinan BLU : Rektor dan Pembantu Rektor
- Pejabat Keuangan BLU berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan
- Pejabat Teknis BLU berfungsi sebagai penanggungjawab teknis

Rencana bisnis dan anggaran (RBA) BLU memuat antara lain: kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per output dan target, perkiraan harga dan anggaran, prognosa laporan keuangan (Pujiningsih 2014)

Perencanaan dan penganggaran BLU pada prinsipnya tidak berbeda dengan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga. RKA-K/L sebagai dokumen usulan anggaran (*budget request*) memuat sasaran terukur yang penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat kantor/satuan kerja ke tingkat yang lebih tinggi (*bottom-up*) untuk melaksanakan penugasan dari menteri/pimpinan lembaga (*top down*). Dengan demikian dalam menyusun suatu Rencana Kerja dan Anggaran BLU harus menerapkan anggaran berbasis kinerja. BLU

sebagai satuan kerja merupakan bagian dari kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu pengintegrasian RBA BLU ke dalam RKA-K/L dilakukan oleh kementerian negara/lembaga bersangkutan. Tata cara pengintegrasian RBA kedalam RKA-K/L berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (NURSAFINAH 2009)

## KESIMPULAN

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran system penganggaran dari penganggaran tradisional menjad penganggaran basis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedar membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada *output*.

Pelaksanaan BLU di UIN Mataram dimulai sejak tahun 2018 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tertanggal 9 Januari 2018. Pelaksanaan BLU di UIN Mataram sama dengan institusi pemerintah lainnya, yakni diberikan keleluasaan untuk mengatur anggarannya sendiri

Pola pengelolaan keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints.
- Amany, Talitha Syahda, Dhiya Putri Maharani, dan Amrie Firmansyah. 2020. "Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 2(1): 78-89.
- An, Salin. 2018. "Kebijakan Kemenkew;/UIN Mataram."
- Bareta, Rizky Dian, Joko Santoso, dan Faisal Amin. 2020. "Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 1(1): 1-20.
- Indonesia, Republik. 2005. "Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005*.
- Jaenudin, Jaenudin, Muhammad Nur Rianto Al Arif, dan Iif Fikriyati Ihsani. 2022. "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri." *Jurnal Perspektif* 6(1): 62-73.
- Maharani, Anggit, dan Wahyu Adi. 2013. "Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum." *Jupe-Jurnal Pendidikan Ekonomi* 1(3).
- Mathar, Fadhilah. 2012. "Pemanfaatan teknologi dalam menunjang implementasi good governance di badan layanan umum pemerintah."
- Miqdad, Muhammad, dan Tomy Rizky Izzalqurny. 2019. "Urgensi Implementasi

- Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reports) Di Perguruan Tinggi.” *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 13(3): 196–203.
- NURSAFINAH, Evi. 2009. “Penetapan BLU bertahap berdasarkan kebijakan Departemen Keuangan pada RSP Dr. M. Goenawan Partowidigo.”
- Pujiningsih, Sri. 2014. “Globalisasi Ekonomi: Korporatisasi Perguruan Tinggi (Peran Akuntansi dalam Tinjauan Teori Kritis Habermas).” *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 3(1).
- Sugiyono, Dr. 2010. *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Waluyo, Indarto. 2011. “Badan layanan umum sebuah pola baru dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja pemerintah.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 9(2).